

**PENERAPAN ASAS KONEKSITAS
DALAM PERKARA PENGGELAPAN
YANG DILAKUKAN OLEH TNI
(PUTUSAN NOMOR 62-K/PM I 04/AD/V2023)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Nama : Muhamad Dwika Apriliansyah

NIM : 02011382025350

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMAD DWIKA APRILIANSYAH
NIM : 02011382025350
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
PENERAPAN ASAS KONEKSITAS
DALAM PERKARA PENGELAPAN
YANG DILAKUKAN OLEH TNI
(PUTUSAN NOMOR 62-K/PM I 04/AD/V2023)

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 November 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang 2025

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP.199404152019032033


Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Jouj Emirzon, S.H., M.Hum

NIP.196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : MUHAMAD DWIKA APRILIANSYAH

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025350

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 April 2001

Fakultas : Hukum

trata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2023



Dwika

Muhamad Dwika Apriliansyah
NIM 02011382025350

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)

Keberhasilan merupakan suatu kemampuan untuk bisa melewati dari satu kegagalan ke kegagalan yang lainnya tanpa merasakan kehilangan untuk semangat.

- Muhamad Dwika Apriliansyah

Kupersembahkan Untuk:

- Kedua OrangTua ku tercinta
- ayuk ku tersayang
- adik ku tersayang
- Teman-Teman dan Sahabatku
Seperjuangan
- Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
- Dosen, Staff dan Pegawai Fakultas
HukumUniversitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN ASAS KONEKSITAS DALAM PERKARA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH TNI (Putusan Nomor 62-K/PM I 04/AD/V2023)”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 2025



Muhamad Dwika Apriliansyah

NIM 02011382025350

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS KONEKSITAS DALAM PERKARA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH TNI (PUTUSAN NOMOR 62-K/PM I 04/AD/V2023)”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridhonyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapakku H. Ahmad Darmansyah, S.H., M.M. dan Ibuku Hj. Siti Jamilah, S.Pd, M.M. yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
3. Ayukku Darmilianti Permata, S.H., M.H. serta Adikku M. Tri Irmansyah yang kusayangi serta senantiasa membantuku dan menantikan keberhasilanku yang telah memberikan semangat dan kebahagiaan di dalam dihidupku.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwah, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhamad Syarifuddin, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak M Syahri Ramadhan, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya.
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang perhatian dan memberi nasihat kepada saya serta berperan penting dalam membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang ikut serta membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini dengan penuh perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan kritik dan saran, serta berperan penting dalam membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
13. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tempat penulis melaksanakan Kegiatan Kerja Lapangan (KKL) terutama Seksi Tindak Pidana Intelijen yang telah membimbing penulis selama KKL.
15. Bapak Askari, S.H., M.H. Selaku Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
16. Kepada Teman-Teman diantara lain Thaliah, Samudra, Farhan, Rafhael, Josephin, Viorensia, dan Teman Dari Komunitas Jastip_Garage (JGA).

Demikian ucapan terima kasih penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan penulis memohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenaan di hati bapak dan ibu kepada allah swt mohon ampun.

wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, 2025



Muhamad Dwika Apriliansyah

NIM 02011382025350

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pemidanaan.....	1
2. Teori Kepastian Hukum.....	19
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Jenis Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	32
B. Tinjauan Tentang Tentara Nasional Indonesia.....	36
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....	36
2. Peran Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia.....	38
C. Tinjauan Tentang Lingkungan Peradilan Militer.....	40
1. Pengertian Peradilan Militer.....	40
2. Jenis-Jenis Peradilan Militer.....	42
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	48
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	48
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Penerapan Asas Koneksitas Perkara Penggelapan Yang Dilakukan Oleh TNI Pada Putusan Nomor 62-K/PM I 04/AD/V/ 2023.....	53
B. Penjatuhan Sanksi Terhadap TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Putusan Nomor 62-K/PM I 04/AD/V/2023.....	73
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul "Penerapan Asas Koneksitas Dalam Perkara Penggelapan Yang Dilakukan Oleh TNI (PUTUSAN NOMOR 62-K/PM I 04/AD/V2023)". Penulisan skripsi ini menggunakan rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan asas koneksitas Perkara Penggelapan yang dilakukan oleh TNI pada Putusan Nomor Nomor 85-K/PM I-04/AD/VIII/2024 dan Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap TNI yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Putusan Nomor 85-K/PM I-04/AD/VIII/2024 koneksitas merupakan sebuah proses hukum acara yang berkaitan Langsung dengan 2 (dua) peradilan, yakni Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Putusan Nomor 62-K/PM I 04/AD/V 2023 telah melakukan pemidanaan sesuai dengan penerapan asas koneksitas yang berkaitan dengan teori pemidanaan yang mana terdakwa yang merupakan Anggota TNI AD telah dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer. Penjatuhan Saksi terhadap terdakwa berupa Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan berupa Pemecatan Dari Dinas Militer

Kata Kunci : Koneksitas, Penggelapan, Putusan, Prajurit TNI

Palembang 2025

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd Muhammsd Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menurut penafsiran Oemar Seno Adji adalah negara yang dibangun harus di atas hukum. Hal ini tidak hanya menunjukkan keinginan untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat yang dilindungi, namun juga memberikan “*safeguards*” terhadap kepribadian manusia untuk memastikan bahwa mereka tidak dilanggar. Ia berharap setiap orang yang membela hak asasi manusia, seperti “*Free Opinion*” dan “*Free Expression*”, yang penting dan diperlukan bagi eksistensi demokrasi di bawah supremasi hukum yakni dapat merasakan “*Dignity of Men*”.¹ Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lainnya diatur dan terstruktur dengan baik berdasarkan hukum, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan Wajib Menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Menerapkan persamaan status dalam hukum dan pemerintahan dalam masyarakat berarti bahwa siapapun yang tidak menaati undang-undang

¹ Oemar Seno Adji. *Mass Media Dan Hukum*, Cet 1 (Jakarta: PT Erlangga, 1977), hlm. 74.

²Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, UUD 1945, Pasal. 27 ayat (1).

terkait pasti akan menghadapi konsekuensi yang sepadan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Hukum tidak memperdulikan siapapun, termasuk pejabat dan anggota angkatan bersenjata sekalipun. Mereka akan menghadapi konsekuensi berdasarkan tindakannya jika melanggar hukum. Faktanya, ada dua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, khususnya Undang-Undang Pidana Militer dan kelompok Masyarakat Sipil. Implikasi dari penggolongan ini akan berdampak pada hukum pidana.³

Hukum Pidana yang berlaku bagi masyarakat sipil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagi anggota militer berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) di dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

Di dalam mempergunakan kitab undang-undang ini, maka berlaku pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana umum, termasuk disitu pada bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali jika ada ketentuan-ketentuan yang menyimpang yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) didalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

Tindak Pidana yang dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan, maka hukum pidana umumlah yang digunakan terkecuali jika pada. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan jelas menyatakan dalam Pasal 1 dan 2 bahwa ketentuan umum dan kategori pelanggaran

³*Ibid* hlm. 75.

yang tidak tercakup dalam KUHPM tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku bagi anggota militer.

Pasal 103 KUHP menjelaskan Ketentuan dalam Bab I sampai dengan VIII buku ini juga berlaku terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka penerapan ketentuan umum terhadap tindak pidana yang dilakukan bagi anggota militer sudah dijelaskan di dalam Pasal 1 dan 2 KUHP Militer (KUHPM).⁴

Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 berlaku baik bagi warga sipil maupun anggota militer. Pasal 18 menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵

Penjelasan dari Pasal 18 Lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer merupakan dua dari empat lingkungan peradilan yang berwenang meninjau dan mengadili perkara pidana. Undang-Undang yang mengatur lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer ditetapkan secara terpisah dalam menentukan aspeknya masing-masing.

KUHAP merupakan hukum acara yang diterapkan dalam tatanan peradilan umum (KUHP). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Pasal. 103.

⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. 2009, Pasal. 18.

Militer yang diawali dengan bab IV Hukum Acara Pidana Militer merupakan hukum acara yang digunakan untuk susunan peradilan dalam lingkungan peradilan militer. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penetapan Hari Mulai berlaku Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan.⁶

Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum, Pertahanan, dan Keamanan/Panglima Angkatan Darat merupakan gagasan dibalik Peraturan Darurat sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman. Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan TNI telah mengeluarkan Surat Keputusan (Kep.B/61/XII/1971) tentang kebijaksanaan penyidikan bersama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Peradilan Umum dan TNI dalam Lingkaran Keadilan.

Pengertian koneksitas secara umum. Menurut definisinya, kata "koneksitas" berasal dari bahasa Latin *Connexio*, yang mengacu pada perkara pidana yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap individu yang bersekongkol untuk melakukan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan umum dan militer, kecuali kerugian. Karena

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN.1997, Pasal. 69.

pelanggarannya berkaitan dengan urusan militer, hukum militer akan diterapkan dalam persidangan.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16, pengertian koneksitas adalah sebagai berikut:

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁸

Sistem peradilan militer, pengadilan harus meninjau dan memutuskan kasus tersebut. Ketika warga sipil dan militer ikut serta dalam suatu tindak pidana bersama-sama (*Deelneming*) atau melakukan tindakan bersama (*Mede Dader*), maka diterapkan sistem hukum yang dikenal dengan “keadilan koneksitas”.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disusun dalam dua buku, yaitu Buku II yang membahas tentang tindak pidana militer, dan Buku I yang membahas tentang ketentuan umum.¹⁰ Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun dalam tiga buku, yaitu Buku I yang memuat ketentuan umum; Buku II yang membahas tentang pelanggaran; dan Buku III yang membahas tentang kejahatan.¹¹ Berikut tabel penjabaran tentang pembagian buku dalam KUHPM dan KUHP

⁷Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, cet 1 (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm.26.

⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. 2009, Pasal. 16.

⁹ Asep N. Mulyana, “*Urgensi Koneksitas Dalam Penanganan Perkara Koneksitas*” diakses https://ditjenpp.kemkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5754:urgensi-koneksitas-penanganan-perkara-koneksitas&catid=268&Itemid=73&lang=en pada 31 oktober 2023.

¹⁰Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, cet 2 (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022), hlm. 18-19.

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Hukum Positif Indonesia” diakses <https://rendratopan.com/2021/10/14/kitab-undang-undang-hukum-pidana-militer/> pada 17 Februari 2024.

Tabel 1.1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Buku I Ketentuan Umum	Buku II Kejahatan Militer
1. Batas Keberlakuan (Pasal 1 -3) 2. Sanksi Pidana (Pasal 6 -31) 3. Peniadaan (Pasal 32 -38) 4. Pengurangan (Pasal 32 - 38) 5. Penambahan Pidana (Pasal 32- 38) 6. Gabungan Tindak Pidana (Pasal 39) 7. Delik Aduan (Pasal 40) 8. Hapusnya Penuntutan (Pasal 41-44) 9. Pengertian Istilah (Pasal 45-63)	1. Keamanan Negara (Pasal 64 - 72) 2. Kewajiban Perang (Pasal 73 - 84) 3. Disersi (Pasal 85-96) 4. Gabungan Tindak Pidana (Pasal 39) 5. Kejahatan Pengabdian (Pasal 97-117) 6. Keharusan Dinas (Pasal 118-139) 7. Pencurian, Penadahan dan Penggadaian (Pasal 140 - 146) 8. Perusakan Barang Militer (Pasal 147-149)

Sumber cet 1 (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 78.

Tabel 1.2.

Sistematika KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana		
Buku 1 Mengatur Tentang Ketentuan Umum terdiri dari 9 Bab, Tiap-Tiap Bab terdiri dari Berbagai Pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 103.	Buku II Mengatur Tentang Kejahatan terdiri dari 31 Bab dan mempunyai 385 Pasal (Pasal 104 sampai dengan Pasal 448).	Buku III Mengatur Tentang Pelanggaran terdiri dari 10 Bab yang memuat 82 Pasal (Pasal 449 sampai dengan Pasal 569).

sumber cet 1 (Tanjung Pinang: PT. UMRAH Press, 2020), hlm.6.

Menurut Laporan Jaksa Agung Muda Bidang Militer perkara koneksitas yang terjadi pada tahun 2021 di Kejaksaan Republik Indonesia dimulai dari Tahap

Penindakan ada 1 (satu) kasus, Tahap Penuntutan ada 5 (lima) kasus, Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Pidana Koneksitas ada 1 (satu) kasus.¹²

Tabel 1.3.

Data-Data Perkara Koneksitas

No	Keterangan	Jumlah Perkara
1	Koordinasi di Tahap Penindakan	1 (satu) Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Wartawan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh tersangka oknum Anggota TNI AD bersama-sama Masyarakat Sipil.
2	Koordinasi di Tahap Penuntutan	5 perkara yaitu : 1. Perkara Tindak Pidana Narkotika yang melibatkan Anggota TNI AU bersama Masyarakat Sipil di Kota Madiun Jawa Timur. 2. Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang yang melibatkan Anggota TNI AU bersama-sama dengan Masyarakat Sipil di Solo Jawa Tengah. 3. Perkara Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Marsal Harahap di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh tersangka oknum Anggota TNI AD bersama-sama Masyarakat Sipil. 4. Perkara Tindak Pidana Narkotika yang melibatkan 1 (Satu) Anggota TNI AD, Anggota Direktorat Air dan Udara, Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai serta Masyarakat Sipil. 5. Perkara Tindak Pidana Penculikan atau Pemerasan yang melibatkan 1 (Satu) Anggota TNI, 3 (tiga) orang pelaku Sipil terhadap Masyarakat Sipil. Di Yogyakarta.
3	Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Pidana Koneksitas	Dana Tabungan Perumahan Wajib Tentara (TWP AD) kasus korupsi terhadap tersangka Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si.

¹²Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Jaks Agung Muda Bidang Militer*, (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2021, hlm 33-38.

		<p>untuk namanya. Bersama Ni Putu Purnamasari, Direktur Utama PT. Griya Sari Harta telah memanfaatkan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari Direktur Pelaksana TWP AD dan tanpa perencanaan apapun sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah).¹³</p>
--	--	--

Sumber Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Jaksa Agung Muda Bidang Militer*, (Jakarta:Kejaksaan Republik Indonesia, 2021, hlm 33-38.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, pada alinea pertama Pasal 1 ayat (1), bahwa Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia, juga dikenal sebagai Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.¹⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 519A, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dan berperan sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidangnya, Penanganan perkara terkait dan pemberian koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, Wakil Jaksa Agung Bidang Kejahatan Militer menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung. Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ruang lingkup koordinasi teknis penuntutan, dan penanganan perkara konektivitas, penyidikan perkara

¹³Kejaksaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Jaksa Agung Muda Bidang Militer*, (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2021, hlm 33-38.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, LN.No. 298, TLN No. 6755 Pasal. 1 ayat (1).

keterhubungan, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pendapat hukum yang diberikan kepada petugas yang menyerahkan perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, perbuatan hukum, pelaksanaan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang semuanya termasuk dalam acuan Ayat (1) dan telah memperoleh akibat hukum yang abadi, pengawasan, pengawasan terhadap penerapan putusan pidana bersyarat, putusan pidana yang diawasi, putusan pembebasan bersyarat, dan tindakan hukum tambahan di bidang koordinasi teknis penuntutan pengadilan dan penanganan kasus-kasus terkait.¹⁵

Tabel 3.1
Subjek Hukum Militer selaku Pelaku Tindak
Pidana Periode Tahun 2020-2022

PERBANDINGAN PERKARA KONEKSITAS PERIODE TAHUN 2020-2022											
NO	TINDAK PIDANA	2020			2021			2022			K E T
		AD	AL	AU	AD	AL	AU	AD	AL	AU	
1	TP UMUM	629	46	74	686	90	68	714	93	60	
2	TP MILITER	764	96	45	899	133	55	1016	144	56	
3	TP KHUSUS	184	44	12	173	32	36	210	21	13	
TOTAL		1577	186	131	1758	255	149	1940	258	129	

Dilihat dari angkatan militer pelaku, oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat lebih banyak melakukan perbuatan pidana dibandingkan dengan

¹⁵*Ibid* Pasal. 519A

oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut maupun Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Pada kurun waktu tahun 2020-2022 sebanyak 5.275 oknum TNI AD atau sekitar 52,75% yang melakukan tindak pidana, sebanyak 698 oknum TNI AL atau sekitar 6,98% dan sebanyak 409 oknum TNI AU atau sekitar 4,09% yang melakukan tindak pidana.¹⁶

Pihak militer, yang permasalahan hukumnya semakin hari semakin rumit, berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, maka keberadaan kejaksaan menjadi semakin krusial. Kejahatan militer tertentu, seperti koneksitas, telah terjadi dalam interaksi masyarakat dengan angkatan bersenjata, sehingga membahayakan rasa keadilan yang diharapkan. Tuntutan tersebut tidak bisa dipisahkan dari kejaksaan yang diharapkan mampu mewujudkan rasa keadilan dalam dakwaan.

Peneliti ini penulisan ini menggunakan putusan perihal perkara penggelapan yang dilakukan oleh TNI Putusan Nomor 62-K/PM I 04/AD/V/2023 yaitu :

Terdakwa pada bulan April tahun 2022, Terdakwa menerima dari Saksi-1 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Abu-abu Nopol BE 2196 GO Nomor Rangka MH1JM911XLK330588, Nomor Mesin JM91E1331206 milik Sdri. Anggun Marsela (Saksi-1), lalu sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2 (serda pahrul Rozi) kemudian tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik sepeda motor tersebut dijual kepada saudaranya Saksi-2 yaitu Sdr. Rizal yang tinggal di Kabupaten Manna Provinsi Bengkulu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta

¹⁶Bambang, "Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Militer" diakses <https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Fae2c91b379271cbdb86ba561c98b93557bac78ad88246a47dd437dcbf779974a&tbid=vRwnebORLK4EWM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffojs.unud.ac.id%2Findex.php%2Fkerthasema%2Farticle%2Fdownload%2F115116%2F55443&docid=c4TBsoLqstmDBM&w=1563&h=679&hl=in-ID&source=sh%2F%2Fim%2Fm1%2F4&kgs=20d1c94d718cd257&shem=abme%2Ctrie> pada 02 Oktober 2024.

rupiah), uang dari penjualan sepeda motor tersebut kemudian oleh Saksi-2 diberikan kepada Terdakwa untuk keperluan melunasi uang pinjaman Unit Simpan Pinjam (Usipa) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya dipergunakan oleh Saksi-2. Kemudian karena kendaraan yang diserahkan oleh Terdakwa ternyata bermasalah sehingga Saksi-2 menebus kembali kendaraan tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan berusaha mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi-1, namun karena Saksi-1 tidak bersedia menerima lalu Saksi-2 menyerahkan ke Penyidik Polisi Militer.

Berdasarkan dari uraian diatas mendorong penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS KONEKSITAS DALAM PERKARA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH TNI (PUTUSAN NOMOR 62-K/PM I 04/AD/V/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan skripsi yaitu :

1. Bagaimana penerapan Asas koneksitas Perkara Penggelapan yang dilakukan oleh TNI pada Putusan Nomor 62-K/PM I 04/AD/V/2023?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap TNI yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Putusan Nomor 62-K/PM I 04/AD/V/2023?

C. Tujuan Penulisan

1. Adapun menganalisis penerapan asas koneksitas dalam Perkara Penggelapan yang dilakukan oleh TNI pada Putusan Nomor 62-K/PM I 04/AD/V/2023.
2. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi terhadap TNI yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Putusan Nomor 62-K/PM I 04/AD/V/2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penerapan asas koneksitas serta penjatuhan sanksi tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer di dalam perkara Koneksitas.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pikiran tentang penjatuhan sanksi tindak pidana yang Tepat terhadap Anggota Bersenjata Republik Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer di dalam perkara Koneksitas kepada Kejaksaan Maupun Mahkamah Militer.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini, penulis membatasi sepanjang mengenai penerapan asas koneksitas pada Putusan Nomor 62-K/PM I 04/AD/V/2023 Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap TNI yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan

dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pada putusan Nomor 62-K/PM I 04/AD/V/2023.

F. Kerangka Teori

Teori adalah suatu sudut pandang yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan suatu peristiwa, kejadian, dan lain sebagainya. Skripsi ini mengacu pada dua teori yang berbeda, yaitu:

1. Teori Pidana

Teori mengenai pidana yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana (*Strafrecht Theorie*) yaitu :

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*De Vergelding Theory*)

Menurut pendapat Immanuel Kant, Ketidakadilan disebabkan oleh kejahatan, dan ketidakadilan harus dituntut sebagai balasannya. Teori ini dikenal juga dengan teori retribusi atau teori absolut. Menurut teori absolut, hukuman berorientasi pada tindakan dan didasarkan pada kejahatan itu sendiri karena merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Alasan hukuman adalah bahwa pelanggar harus membayar kesalahannya. Teori ini berpendapat bahwa dasar pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri karena pelaku kejahatan harus menderita sebagai balasannya (*vergelding*) atas penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut kepada orang lain. Apapun yang terjadi, tanpa perundingan, hukuman pidana harus selalu mengikuti kasus apa kejahatannya.¹⁷

¹⁷Ali Haji, *Modul Hukum Pidana*, cet 1 (Tanjung Pinang: Universitas Maritim,2020) hlm.8-9.

Seseorang melakukan kejahatan, mereka dihukum. Prinsip ini mengabaikan segala dampak penerapan hukum pidana, terlepas dari potensi kerugiannya terhadap masyarakat, atau pembalasan sebagai pembenaran seseorang dihukum karena melakukan suatu kejahatan. Hukuman pidana pada hakikatnya adalah menyebabkan penjahat menderita karena telah menimbulkan penderitaan pada orang lain. Hegel berpendapat bahwa hukuman mengikuti kejahatan dan oleh karena itu secara logis diperlukan.

Ciri-ciri utama teori pembalasan Absolut adalah sebagai berikut: seluruh tujuan kejahatan adalah pembalasan, pembalasan merupakan tujuan utama dan tidak mencakup cara untuk mencapai tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat, rasa bersalah adalah satu-satunya prasyarat adanya kejahatan hukumannya harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku dan harus melihat ke belakang, ini murni celaan dan tidak bertujuan untuk mengoreksi, mendidik, atau menyosialisasikan kembali pelakunya.¹⁸

b. Teori Relatif atau Tujuan (*De Relatif Theori*)

Kejahatan mempunyai tujuan tertentu, teori ini mengandaikan bahwa dasar pemidanaan adalah tujuan kejahatan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa tujuan mendasar hukum pidana adalah untuk menegakkan ketertiban umum. Ada sejumlah teori mengenai bagaimana hukum pidana dapat mencapai tujuan ini. Salah satu yang utama adalah teori preventif, yang mencakup dua jenis pencegahan masyarakat: pencegahan masyarakat khusus dan pencegahan masyarakat umum. Secara khusus, pelaku perlu memperbaiki pelakunya

¹⁸*Ibid*, hlm.10-12.

(*Verbetering van Dader*) dengan menjatuhkan hukuman dan memberikan pendidikan selama masa penjaranya untuk mencegahnya melakukan kejahatan di masa depan.¹⁹

Teori relatif (*deterrence*), Menurut teori ini, hukuman berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan positif dan menjaga kemajuan masyarakat, bukan sebagai alat untuk membalas dendam atas pelanggaran yang dilakukan pelaku. Tujuan hukuman sebagai tindakan pencegahan-pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat muncul dari teori ini. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan, dan dengan demikian pemidanaan dijatuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, hukuman harus dipandang sebagai tujuan utama untuk mencegah kejahatan. Menurut Leonard mengklaim bahwa teori hukuman relatif berupaya untuk menghalangi dan mengurangi aktivitas kriminal. Tujuan pemidanaan haruslah untuk mengubah tingkah laku pelaku serta mereka yang mempunyai kapasitas atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Ketertiban sosial adalah tujuan hukum pidana, dan disisi lain hukuman diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial.²⁰

Kejahatan memiliki beberapa tujuan yang bermanfaat selain sebagai sarana pembalasan atau kompensasi bagi mereka yang telah melakukan kejahatan. Pembalasan hanyalah alat untuk membela kepentingan masyarakat. itu tidak memiliki nilai yang melekat. Alasan utama hukum pidana adalah berupaya

¹⁹*Ibid*, hlm.13

²⁰*Ibid*, hlm. 14.

mengurangi kejadian kejahatan. Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, bukan untuk membuat orang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori tujuan adalah nama lain dari teori ini (*utilitarian theory*). Atribut atau ciri utama teori relatif *utilitarian* adalah sebagai berikut: Mencegah kejahatan adalah tujuannya. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir, dan pencegahan (*prevention*) hanyalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum. Hanya (misalnya, karena disengaja (*culpa*) dan memenuhi persyaratan kejahatan) hukuman dapat dipilih dengan mempertimbangkan tujuannya sebagai pencegah kejahatan di masa depan. suatu kejahatan mungkin memerlukan tindakan pembalasan pada tingkat tertentu, namun tidak jika tindakan tersebut memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak memberikan kontribusi terhadap pencegahan kejahatan di masa depan.²¹

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori pembalasan (*absolut*) dan teori tujuan (*relative*). Teori ini berpendapat bahwa tujuan kejahatan itu sendiri dan pembalasan menentukan hukuman yang tepat. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan dan kepuasan masyarakat, harus ada keseimbangan antara tujuan menghukum seseorang yang melakukan kejahatan dan membalas dendam. Dua kategori utama dari teori gabungan ini adalah sebagai berikut: teori gabungan yang menekankan pada pembalasan, namun pembalasan tidak boleh melebihi apa yang diwajibkan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial, dan teori gabungan

²¹*Ibid*, hlm. 25.

yang menekankan perlindungan ketertiban sosial, namun jika menimbulkan kerugian, hukuman terpidana tidak boleh lebih berat dari pelanggaran yang dilakukan.

Teori *treatment*, menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus dihukum atas perbuatannya, bukan atas kejahatan yang dilakukannya. Teori ini unik karena berfokus pada proses resosialisasi pelaku dengan harapan membangun kembali tatanan moral dan sosial masyarakat dan memfasilitasi reintegrasi mereka. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, Seorang penjahat masih bebas mengadopsi kebiasaan dan nilai-nilai baru karena masih manusia. Oleh karena itu, hukuman juga harus memiliki tujuan pendidikan dalam hal ini perlakuan adalah jenis hukuman yang diperlukan bagi pelakunya. Aliran positif mengusulkan perlakuan sebagai tujuan hukuman *Treatment*. Landasan teori ini adalah konsep determinasi, yang menyatakan bahwa masyarakat tidak mempunyai kehendak bebas dalam bertindak karena keputusan mereka dibentuk oleh latar belakang sosial, budaya, dan pribadi. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan mental yang tidak normal. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dihukum, melainkan harus diberikan pengobatan untuk mendamaikan pelakunya yaitu perawatan (*treatment*) untuk rekonsiliasi pelaku.²²

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perpanjangan dari sekolah kontemporer yang didirikan oleh Filippo Gramatica yang terkenal. Tujuan

²² Filippo Gramatica, *Modul Hukum Pidana*, cet 1 (Tanjung Pinang: Universitas Maritim, 2020), hlm. 14-16.

utamanya adalah untuk mengintegrasikan orang ke dalam tatanan sosial, bukan menghukum mereka atas tindakan mereka. Undang-Undang perlindungan sosial mengamankan agar konsep pertanggungjawaban pidana (bersalah) diganti dengan pengertian perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan yang sejalan dengan kebutuhan hidup berdampingan dan tujuan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.²³

d. Teori pembenaran ppidanaan terpadu (*Integrated Theory of Criminal Punishment*)

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu :

1. ***Retribution***, yang meliputi :

- a. *Revenge Theory* yaitu ppidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan; dan
- b. *Expiation Theory* yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.

2. ***Utilitarian Prevention : Deterrence***

Secara khusus, penggunaan hukuman sebagai pencegah umum terhadap kejahatan di masyarakat.

²³*Ibid*, hlm. 17..

3. *Special Deterrence or Intimidation*

Secara khusus, pencegah kejahatan yang unik bagi pelanggar untuk mencegah mereka melakukan kejahatan di masa depan, dalam hal ini erat kaitannya dengan *residivisme*;

4. *Behavioral Prevention : Incapacitation*

Dengan kata lain, pelaku dianggap tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain untuk selama-lamanya atau untuk sementara waktu;

5. *Behavioral Prevention : Rehabilitation*

Rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian si pelaku. Pada dasarnya, hukuman memiliki dua tujuan: pertama, untuk menimbulkan rasa sakit pada pelaku dan kedua, untuk mencegah kejahatan pada umumnya dan pelakunya pada khususnya dengan mencegah mereka melakukan pelanggaran yang sama. L. Packer memaparkan teori pembenaran pidana (*Integrated Theory of Criminal Punishment*) yang terintegrasi sebagai tanggapan atas ketidakpuasannya terhadap teori-teori yang ada saat ini. Menurut L. Packer, terdapat ambiguitas (makna ganda) dalam hukuman, bahwa hukuman itu perlu, namun patut diselesaikan. Oleh karena itu, perlu dipastikan bersalahnya pelaku agar dapat memvonisnya dalam suatu tindak pidana. Menurut Packer menyatakan bahwa ada tiga faktor tindak pidana itu sendiri, tanggung jawab pelaku, dan kemungkinan akibat pidana yang harus diperhatikan ketika menjatuhkan suatu tindak pidana.²⁴

²⁴ Ali Haji, *Modul Hukum Pidana*, cet 1 (Tanjung Pinang: Universitas Maritim, 2020), hlm.10-18.

Kesimpulan pada Putusan Nomor 62-K/PM 1 04/AD/V 2023 pemidanaan sesuai dengan penerapan koneksitas yang berkaitan dengan teori pemidanaan yang mana terdakwa yang merupakan Anggota TNI AD telah dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer yang merupakan pembalasan terhadap terdakwa Anggota TNI AD bahwa ia terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian putusan militer ini juga memberikan atau merupakan salah satu pencegahan agar Anggota TNI AD maupun masyarakat sipil tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut pendapat Gustav Radbruch menyatakan bahwa ada 4 (empat) yang berhubungan dengan arti kepastian hukum adalah: Menurut yang pertama, hukum bersifat positif, artinya peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum positif. Kedua, fakta yang ada yaitu fakta dari dunia nyata adalah landasan hukum. Ketiga, fakta perlu dinyatakan secara tepat untuk mencegah kesalahan penerjemahan dan membuatnya dapat dimengerti. Perubahan terhadap keempat hukum positif tersebut sulit dicapai. Kesimpulannya, kepastian hukum adalah pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Maksudnya kepastian hukum Artinya, meskipun hukum positif tidak adil, kepastian hukum merupakan produk sampingan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan masyarakat dalam masyarakat.

Menurut pendapat Lon Fuller dalam bukunya *The Morality Of Law* ada 8 (delapan) asas yang harus terpenuhi oleh hukum itu sendiri, apabila hukum tidak bisa terpenuhi maka hukum itu dianggap gagal untuk disebut sebagai kepastian hukum. Delapan asas tersebut yakni²⁵ :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sementara untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan tersebut harus segera disebar kepada masyarakat
- 3) Tidak berlaku surut, karena bisa merusak integritas suatu sistem.
- 4) Tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan lain.
- 5) Tidak boleh selalu diubah-ubah dengan waktu singkat.
- 6) Dibuat berdasarkan rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat.
- 7) Harus ada perbatasan antara pelaksanaan peraturan dengan peraturan itu sendiri.
- 8) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilaksanakan.

Jadi kesimpulannya, Ada berbagai cara untuk mendefinisikan kepastian hukum: kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang jelas, tidak ambigu, tidak bertentangan, dan dapat dilaksanakan. Undang-undang tersebut harus cukup transparan sehingga setiap orang dapat memahami maknanya dan harus diterapkan dengan tegas di masyarakat. Agar tidak menjadi sumber ketidakpastian, undang-undang tidak boleh bertentangan satu sama lain. Kepastian hukum merupakan kemampuan sistem hukum suatu negara untuk menjamin hak

²⁵Lon Fuller, *Loc. cit*

dan kewajiban setiap warga negara sejalan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini ditandai dengan kejelasan, penghindaran penafsiran yang kontradiktif, kemudahan implementasi, dan tidak ambigu.²⁶

Berdasarkan Putusan Nomor 62-K/PM 1 04/AD/V 2023 telah mengandung nilai-nilai kepastian hukum yang mana sudah tercermin di dalam putusan tersebut yang berupa mengedepankan kepentingan masyarakat secara transparan dan tidak memihak siapapun yang mana jika orang itu bersalah maka ia wajib untuk dihukum. Putusan Nomor 62-K/PM 1 04/AD/V 2023 ini yang menjatuhkan pidana terhadap Anggota TNI AD melakukan tindak pidana penggelapan 1 (satu) buah sepeda motor yang merupakan milik masyarakat sipil bernama Sdri Anggun Marsela, yang mana dilakukan dengan cara terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada saudara dari saksi 2 untuk dijual lalu dibeli oleh saudara saksi 2 tersebut seharga Rp. 6.000.000. Kemudian uang hasil penjualan tersebut, sebanyak Rp. 3.500.000 diberikan saksi 2 untuk melunasi hutangnya kepada terdakwa, sisa uang tersebut digunakan secara pribadi oleh saksi 2. Kemudian oleh karena motor yang diserahkan terdakwa kepada saksi 2 bermasalah, lalu saksi menebus kembali motor tersebut senilai Rp. 9.000.000 dan saksi 2 berusaha mengembalikan motor tersebut kepada saksi 1, namun saksi 1 menolak dan melaporkan hal ini ke penyidik polisi militer.

²⁶*Ibid*, hlm. 30.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena penulisannya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, data-data hukum itu sendiri dan pendapat para ahli maka disebut penelitian normatif.

Menurut Bambang Sunggono penelitian normatif (*Legal Research*)²⁷ bahwa penelitian yang menjelaskan asas-asas, sistematika dan lain-lain yang sering disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal yaitu usaha yang secara inventarisasi hukum positif dan usaha penemuan hukum (*In Concreto*) yang cocok diberlakukan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.²⁸

2. Jenis Pendekatan Penelitian

A. Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian ini, pendekatan perundang-undangan diadopsi untuk menyelidiki undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan peran jaksa dalam kasus kejahatan militer, penulis menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis mampu menyelidiki apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Militer Keadilan selaras satu sama lain.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 1 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm. 44.

²⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

B. Pendekatan Kasus

Penelitian ini, pendekatan kasus untuk dilakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan langsung isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi patokan dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan dari pengadilan untuk menjelaskan pada suatu putusan dan sebagai referensi dalam penyusunan argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.²⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

A. Jenis Data Sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas yaitu: Data Sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Data Sekunder didapatkan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, dokumen-dokumen penting, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, yaitu berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.³⁰
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.³¹

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 133.

³⁰Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970, LN. 1970.

³¹Indonesia, *Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN.No. 1981, TLN No. 3209.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.³²
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.³³
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.³⁴
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.³⁵
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.³⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dan buku-buku.³⁷ Menurut Peter Mahmud bahwa bahan hukum sekunder bersifat umum yang menjelaskan tentang hukum itu sendiri bukan dari dokumen-dokumen resmi seperti jurnal, buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan lain-lain.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang menjelaskan petunjuk maupun memberitahu terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku, koran terbitan berkala, *website*, kamus hukum, surat kabar, berita, kamus hukum, kamus

³²Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN.1997.

³³Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 2 Tahun 1986, LN.No. 1986, TLN No. 3327.

³⁴Indonesia, *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No.3 Tahun 2009, LN.No. 2009, TLN No. 4958.

³⁵Indonesia, *Undang-Undang Hukum Disiplin Militer*, UU No. 25 Tahun 2014, LN.No. 257, TLN No. 5591.

³⁶Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, LN.No. 298, TLN No. 6755.

³⁷*Ibid* hlm. 61.

³⁸Peter Mahmud, *Loc. cit*

bahasa dan materi lain yang berhubungan langsung semuanya dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk menjelaskan materi hukum primer dan sekunder.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan yakni : Studi Kepustakaan merupakan mengkaji informasi secara tertulis mengenai hukum yang didapat berbagai sumber dan dipublikasikan secara umum serta dibutuhkan memperoleh data melalui dokumen penting, buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel yang mempunyai berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Memudahkan pemahaman penafsiran data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, yaitu suatu metode analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif analisis, artinya mengumpulkan data yang sesuai dengan sebenarnya lalu data-data tersebut disusun, diolah dan analisis untuk menjelaskan gambaran yang mengenai masalah-masalah yang dihadapi.⁴¹

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian normatif merupakan untuk memberikan bukti atas hasil penelitian. membuktikan dengan dilakukan penilaian mengenai benar atau salah yang seharusnya menurut hukum berlaku seperti norma hukum, doktrin/teori hukum, asas hukum dan prinsip hukum terhadap peristiwa yang sedang diteliti.⁴²

³⁹*Ibid* hlm. 62.

⁴⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Mataram: Universitas Press, 2020) hlm.64-65.

⁴¹*Ibid. Hlm.* 67

⁴²*Ibid* hlm. 71

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan Penalaran deduktif, yakni cara menganalisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh bersifat konkrit atau sesuai dengan fakta-fakta untuk menjelaskan permasalahan yang dari bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang sedang berlangsung.⁴³

⁴³*Ibid* hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Oemar Seno Adji, 1977, *Mass Media Dan Hukum*, Cet 1. Jakarta: PT Erlangga.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 1. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia*, Cet 1. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Bambang Sunggono, 1997 *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata*, Cet 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet 1. Jakarta: Citra Aditya.
- Satjipto Rahardjo, 2008 *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet 1. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.
- P.A.F. Lintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet 1. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet 6. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Tonggat, 2016, *Hukum Pidana Materiil*, Cet 1. Malang: PT UMM Press.
- Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Cet 1. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, Cet 1. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama.
- Raja Ali Haji, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Cet 1. Tanjung Pinang: Universitas Maritim.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1. Mataram: Universitas Press.
- Fransiska Novita Elearno, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Cet 1. Malang: PT Madza Media.

Asep N. Mulyana, 2022, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Cet 2. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer, UU No. 31 Tahun 1997*, LN. 1997.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. 2009.

Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Umum, UU No. 2 Tahun 1986*, LN. 1986/ No. 3327.

Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 34 Tahun 2004*, LN. 2004/ No. 4439.

Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia*, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019, LN.No.1999, TLN No. 009418A, Pasal.1 ayat 1. 6842

Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, LN.No.298, TLN No. 6755 Pasal. 1 ayat (1).

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia*, UU No. 1 Tahun 2023, LN.No.2023, TLN No. 6842 Pasal. 64.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht), UU No. 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, UU No. 39 Tahun 1947.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981

Putusan Pengadilan

Pengadilan Militer-04 Palembang. Putusan Nomor 85-K/PM-I-04/AD/VIII/2024.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Syarif "Teori Pemidanaan Dan Penjatuhan Pidana," Tesis Magister Universitas Lampung, Lampung, 2018.

Internet

- Asep N. Mulyana, “*Urgensi Koneksitas Dalam Penanganan Perkara Koneksitas*” diakses
https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5754:urgensi-koneksitas-penanganan-perkara-koneksitas&catid=268&Itemid=73&lang=en pada 31 oktober 2023.
- Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, “*Apa Itu Tindak Pidana Militer*” diakses
<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-pidana-militer/#:~:text=Pasal%201%20angka%201%20Undang,berdasarkan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%2Dundangan.> pada 2 maret 2024.
- Mayor Jenderal Tni, Mulyono, “*Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI di Daerah Pertempuran*” diakses
[https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran.](https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/Konsepsi_Pelaksanaan_Pengadilan_Militer_Pertempuran.) pada 17 Maret 2024.
- Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, “*Pergertian Peradilan Militer*” <https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer> pada 17 Maret 2024.
- Andirizal, “*Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004*” diakses pada 31 Maret 2024.
- Pengadilan Militer III-19 Jayapura, “*Alur Persidangan Perkara Pidana*” diakses
<https://dilmil-jayapura.go.id/alur-persidangan-perkara> pada 28 agustus 2024.
- Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1B, “*Alur Persidangan Perkara Pidana*” diakses
<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana> pada 28 agustus 2024.